

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan. Salah satu HHBK yang di pungut oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar adalah getah pinus, dilakukan dengan cara menyadap. Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masyarakat yang akan menyadap getah pinus mengurus Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) ke Dinas Kehutanan Kabupaten setempat dan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengurusan izin oleh masyarakat harus melalui KPHL setempat, dimana bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang KPHLnya berinduk pada KPHL Bukit Barisan, diharuskan mengurus IPHHBK ke Kota Padang. Izin yang dikeluarkan adalah berupa Kerja Sama Pemanfaatan Hutan, dimana masyarakat bermitra dengan KPHL setempat, dan setelah itu diwajibkan membayar PSDH serta bagi hasil sesuai dengan persetujuan dua pihak yang berkerjasama.
2. Ada beberapa kendala yang terjadi. Kendala yuridis yang penulis temukan di lapangan adalah, Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki KPHNya sendiri, hanya berupa Resor yang menginduk ke KPHL Bukit Barisan. Resor Kabupaten Tanah Datar tidak berwenang untuk mengeluarkan

perjanjian kerja sama, sehingga masyarakat Tanah Datar harus mengurus dokumen terkait ke KPH Bukit Barisan di Kota Padang. Hal itu menjadi kendala bagi masyarakat karena jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat mereka tinggal, juga menelan biaya yang tinggi, dan waktu yang cukup lama. Resor Kabupaten Tanah Datar hanya memiliki kewenangan terkait pengawasan hutan di Tanah Datar, sehingga tidak adanya anggaran khusus dan tidak adanya kewenangan penuh bagi Resor Tanah Datar untuk mengurus daerahnya sendiri. Aparat juga tidak dapat menangkap penyadap ilegal yang sudah mengangkut getah pinus tanpa dokumen.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada simpulan yang ada, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah khususnya Resor di Kabupaten Tanah Datar diharapkan mampu melakukan sosialisasi lebih mendalam ke seluruh masyarakat, agar masyarakat dapat memahami tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 49 Tahun 2017.
2. Untuk mengatasi celah hukum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dirasa perlu untuk membuat kebijakan terkait Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanpa Dokumen.
3. Perlu kajian yang komprehensif mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan masing-masing prespektif disiplin ilmu hukum.
4. Pihak pemerintah provinsi diharapkan membentuk KPH secara merata di seluruh Kabupaten di Sumatera Barat. Sehingga daerah yang hanya memiliki Resor, tidak perlu menginduk pada KPH gabungan yang

berkantor jauh dari daerah Kabupatennya, seperti Kabupaten Tanah Datar. Dan masyarakat, khususnya seperti masyarakat di Kabupaten Tanah Datar tidak merasa dirugikan lagi karena harus mengurus dokumen kerjasama dengan jarak yang cukup jauh, menelan biaya yang cukup banyak dan memakan waktu yang cukup lama.

